



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1. Nama : Dwi Yudiarsi
Tempat/Tanggal Lahir : Pati / 22 Agustus 1941
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pajeksan RT.003/RW.001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
Agama : Budha
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
2. Nama : Lis Hartati
Tempat/Tanggal Lahir : Pati / 08 Januari 1949
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pajeksan RT.003/RW.001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
Agama : Budha
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
3. Nama : Fenny Agustina Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 25 Agustus 1991
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007 Kecamatan Sukun Kota Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Hal. 1 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Linda Imawati Gunawan
Tempat/Tanggal : Malang / 19 September 1992
Lahir
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007 Kecamatan Sukun Kota Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
5. Nama : Cyntia Dewi Gunawan
Tempat/Tanggal : Malang / 20 September 1996
Lahir
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007 Kecamatan Sukun Kota Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : Adv. Andree Kurnianto, S.T., S.H.
Tempat/Tanggal : Semarang/14 April 1981
Lahir
JenisKelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek Pertokoan REENATO Jln. Raya Banyuurip Km. 3,5 Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokad

Berdasarkan Surat Kuasa nomor : 4/SKPdt.I/Pt/0123, tertanggal 15 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Hal. 2 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hidup sepasang suami istri yang bernama **JAMARI** terlahir dengan nama **NYOO PING DJIANG** dan **AYEM** terlahir dengan nama **TJENG THIAM NIO**;
2. Bahwa pasangan suami istri (JAMARI dan AYEM) tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 2.1. TARDJUKI
 - 2.2. DWI YUDIARSI (Pemohon)
 - 2.3. KHAY SWIE
 - 2.4. RATMAWATI
 - 2.5. LIS HARTATI (Pemohon)
 - 2.6. LANNY SETYAWATI alias LANNY SUSIANA
 - 2.7. GUNAWAN
3. Bahwa JAMARI (ayah pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1968, sedangkan AYEM (ibu pemohon) juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2005;
4. Bahwa Kakak pemohon yang bernama TARDJUKI sejak tahun 2000 atau sekitar 22 (duapuluh dua) tahun yang lalu hingga sekarang telah pergi meninggalkan kota JUWANA dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya / alamatnya;
5. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama **TARDJUKI** tersebut telah meninggalkan Juwana bersama-sama kedua anaknya yang bernama **SUTJIPTO** dan **WAHONO**;

Hal. 3 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



6. Bahwa Ibu Pemohon semasa hidupnya bersama saudara-saudara pemohon telah berusaha mencari keberadaan TARDJUKI beserta anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono hingga kemana-mana tetapi tidak berhasil menemukannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa anak dari Jamari dan Ayem yang bernama **Dwi Yudiarsi** (Pemohon) masih hidup dan tinggal di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana;
8. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Khay Swie sudah meninggal dunia pada waktu kecil di Juwana – Pati pada tanggal 8 Maret 1955;
9. Bahwa saudara Pemohon yang bernama **Ratmawati** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
10. Bahwa anak dari Jamari dan Ayem yang bernama **LIS HARTATI** (Pemohon) masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana;
11. Bahwa Saudara Pemohon yang bernama **Lanny Setyawati alias Lanny Susiana** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022, tidak pernah menikah dan tidak mengangkat anak;
12. Bahwa saudara Pemohon yang bernama **GUNAWAN** telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Fenny **Agustina Gunawan, Linda Ernawati Gunawan dan Cyntia Dewi Gunawan**, Ketiga anak dari **GUNAWAN** tersebut menggantikan kedudukan Ayah mereka sebagai ahli Waris dari Almarhum **GUNAWAN (Pemohon)**;
13. Bahwa di karenakan saudara PEMOHON yang bernama **Tardjuki bersama anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono** sudah 22 tahun tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang maka berdasarkan pasal 463 KUH Perdata dalam hal mengurus harta peninggalan Saudara pemohon yang bernama Lanny setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati yang tidak terurus maka Pemohon mohon agar TARDJUKI (anak laki-laki pertama dari suami istri JAMARI dan AYEM) beserta anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono dinyatakan dalam keadaan ketidak hadir;
14. Kami bersama sama sebagai **PEMOHON** sepakat bahwa sebagai wakil dari **TARDJUKI** bersama anak-anaknya adalah Saudara Kami yang bernama **LIS HARTATI** untuk mengurus Harta Peninggalan yang tidak terurus dari Saudara kami (Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan

Hal. 4 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmawati) yang telah meninggal dunia serta untuk mengurus Ahli Waris (Surat Keterangan Waris) dari Saudara Kami yang bernama Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati, mewakili TARDJUKI untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani surat-surat yang terkait tentang Proses perpindahan Hak (Balik Nama) Sertifikat :

- a. Hak Milik Nomor 277 / Kudukeras atas Nama Lanny Susiana
- b. Hak Milik Nomor 00073 / Pajeksan atas NAMA Lanny setyawati
- c. Hak Milik Nomor 206 / Pajeksan atas nama Ratnawati.
- d. Hak Milik Nomor 783 / Sukun atas nama Lanny Susiana

Dan juga untuk mengambil Deposito atas nama Lanny Setyawati :

- a. Deposito berjangka BCA No AI 748463 No Rekening 8940327459 sebesar Rp.300.000.000
- b. Deposito berjangka BCA No AI 748464 No rekening 8940327556 sebesar Rp..200.000.000
- c. Deposito Berjangka BCA No AI 748476 No rekening 8940136466 sebesar Rp. 100.000.000
- d. Deposito Berjangka BCA No AI 748475 No rekening 8940336474 sebesar Rp. 100.0000,000
- e. Deposito berjangka BRI No DD 00042255 No rekening 0066-01-006554-40-3 sebesar Rp 100.000.000
- f. Deposito Berjangka BRI No DD 00042271 No Rekening 0066-01-006570-40-9 sebesar 100.000.000

Di mana Saudara Pemohon Tardjuki menjadi salah satu ahli waris saudaranya yang telah meninggal dunia (Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati) dan anak-anak Tardjuki(Sutjipto dan Wahono) yang seharusnya menggantikan kedudukan Tardjuki sebagai Ahli waris juga tidak diketahui keberadaannya karena ikut meninggalkan Juwana bersama ayah mereka;

15. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang akan timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa dan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara menyeluruh;
2. Menyatakan TARDJUKI (anak laki-laki pertama dari pasangan Suami Istri JAMARI dan AYEM) bersama anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono dalam keadaan ketidak hadirannya;

Hal. 5 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



3. Menetapkan Pemohon (LIS HARTATI) sebagai wakil dari TARDJUKI dan anak-anaknya (sesuai dengan kesepakatan kami) dalam melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan mengambil Deposito berjangka dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan / atau :

Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI YUDIARSI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 336`/DIS/2011 atas nama LIS HARTATI, diberi tanda P-2;
3. Hasil scan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318081102050027 atas nama kepala keluarga DWI YUDIARSI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FENNY AGUSTINA GUNAWAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LINDA IRNAWATI GUNAWAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CYNTHIA DEWI GUNAWAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3373041808070074 atas nama kepala keluarga GUNAWAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 145/140/IX/2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 145/141/IX/2022, diberi tanda P-9;

Hal. 6 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor SKET/01/I/2023/SPKT, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 06/I/2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sama dengan asli Surat Kematian Nomor 2/1968 atas nama Nyo Ping Djiang, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sama dengan asli Surat Kematian Nomor 6 atas nama Nyoo Khay Swie, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-26052017-0004 atas nama RATMAWATI, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-02082022-0025 atas nama GUNAWAN, diberi tanda P-15;
16. Hasil print out Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-27072022-0010 atas nama LANNY SETYAWATI, diberi tanda P-16;
17. Hasil print out WA Surat Keterangan Sakit atas nama Ny. Dwi Djudiarsi, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sama dengan asli hasil rekam medik Nomor 12.086008 atas nama DWI YUDIARSI, diberi tanda P-18;
19. Asli Surat Keterangan Nomor 06/I/2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sama dengan asli Surat Kematian Nomor 474/133 atas nama NY. AYEM, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-03022022-0036 atas nama LANNY SETYAWATI;
22. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RATNAWATI, diberi tanda P-22;
23. Hasil scan Surat tjtatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganeraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama NJO PING DJIANG, diberi tanda P-23;
24. Hasil scan Akte Kelahiran Nomor 40/1943 atas nama NJO RATA NIO, diberi tanda P-24;
25. Hasil scan Surat pernyataan ganti nama Nomor Daftar 3/1815 atas nama NJO RATA NIO, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sama dengan asli Surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 18-02-2023, diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 yang terdiri dari P-1, P-2, P-8 s/d P-14, P-18 s/d P-21, P-26 berupa

Hal. 7 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sesuai dengan aslinya, P-4 s/d P-7, P-15, P-22 berupa fotokopi dari fotokopi, P-3, P-23 s/d P-25 berupa hasil scan, P-16, P-17 berupa hasil print out dan P-19 adalah asli semua bermaterai cukup, dimasukkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon kecuali P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MENI SETIYAWATI ;

- Bahwa, saksi kenal, karena Dwi Yudiarsi adalah ibu kandung saya, Lis adalah bulik saya dan Fenny, Linda dan Cynthia adalah sepupu saya;
- Bahwa, saksi tahu Dwi Yudiarsi menikah dengan Tjia Keng Sing tapi pernikahannya tidak resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan tersebut punya 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi tahu ayahnya Dwi Yudiarsi bernama Jamari (Njoo Ping Djiang) dan ibunya bernama Ayem (Teng Tham Nio);
- Bahwa, saksi mengetahui Dwi Yudiarsi mempunyai 7 (tujuh) bersaudara yaitu Tardjuki, Dwi Yudiarsi, Khay Swie, Ratnawati, Lis Hartati, Lanny Setyawati alias Lanny Susiana, dan Gunawan;
- Bahwa, saksi tahu nama yang benar Ratnawati bukan Ratmawati;
- Bahwa, saksi tahu Ratnawati sudah meninggal, ada Akta kematiannya tapi namanya salah disitu tertulis Ratmawati dan itu sudah saya tanyakan di desa apakah bisa diperbaiki, katanya dari desa Pajeksan bisa diperbaiki dengan menunjukkan KK dan KTP;
- Bahwa, saksi mengetahui bisa diperbaiki dari desa tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi belum pernah tanya ke Dukcapil apa syaratnya untuk perbaikan nama pada Akta Kematian; (diperlihatkan bukti surat P-9)
- Bahwa, saksi tahu, surat keterangan itu yang buat dari Desa Pajeksan;
- Bahwa, saksi tahu yang minta surat itu saksi sama Bulik saya Lis Hartati;
- Bahwa, saksi tahu waktu minta surat keterangan ke Desa ada lampirannya yaitu Akta Kematian, KTP dan KK;

Hal. 8 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah pisah, Dwi Yudiarsi pulang ke Juwana ikut orang tuanya, lalu sekarang ikut saya;
- Bahwa, saksi tahu yang tinggal sama saksi yaitu Dwi Yudiarsi, Lis Hartati dan Vanessa, Vanessa itu anak saya;
- Bahwa, saksi tidak punya suami, saksi menikah dengan Oni Sutikno punya anak 1 (satu);
- Bahwa, anak saksi masih sekolah kelas 2 SMA swasta di Semarang;
- Bahwa, dari 7 (tujuh) bersaudara yang masih hidup Dwi Yudiarsi (Pemohon 1) dan Lis Hartati (pemohon 2), yang lain sudah meninggal yaitu Tardjuki, Khay Swie, Ratnawati, Lanny Setyawati, dan Gunawan;
- Bahwa, saksi tahu Lis Hartati tidak menikah dan tidak ngangkat anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan menikahnya, yang saksi tahu menikahnya umur 19 (sembilan belas) tahun punya anak umur 20 (dua puluh) tahun kalau gak 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu anak-anak Bu Ayem lahir tahun berapa saja;
- Bahwa, saksi tahu Gunawan meninggal tanggal 27 juli 2022;
- Bahwa, saksi tahu Lanny meninggal Tanggal 2 juli 2022, ada Akta Kematiananya;
- Bahwa, saksi tahu kalau Gunawan meninggal karena sakit dan Lanny kena serangan jantung;
- Bahwa, saksi tahu Lanny itu nama sebenarnya adalah Lanny Setyawati;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada nama lain selain Lanny Setyawati;
- Bahwa, saksi tahu Gunawan menikah dengan Swanawati;
- Bahwa, saksi tahu Gunawan dan Swanawati mempunyai anak 3 (tiga) belum menikah semua yaitu Fenny, Linda dan Cynthia;
- Bahwa, saksi tahu Swanawati masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Swanawati mengetahui Permohonan ini karena saksi datang ke rumahnya minta tanda tangan dan bilang kalau secepatnya diurus, permohonan ini sepengetahuan mereka ahli warisnya;

Hal. 9 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu maksud dari Permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan Lanny Setyawati dan Ratnawati, karena Lanny dan Ratna tidak punya anak, maka diurus oleh Lis Hartati;
- Bahwa, saksi tahu peninggalan Lanny dan Ratnawati berupa Deposito Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sama Lanny punya 2 (dua) rumah dan 1 (satu) tanah, Ratnawati punya 1 (satu) rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu taksiran harga rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu baru sekarang mengurus karena Lanny pesan "jangan dijual", jadi saksi tidak berani untuk menjual;
- Bahwa, saksi berjanji akan memberikan, bagian Tardjuki tetap ada, rumah itu untuk kerja jadi tidak mungkin dijual;
- Bahwa, saksi tahu Letak rumah dan tanah tersebut di kampung Pajesan dan Kudukeras;
- Bahwa, saksi kurang tahu harga pasaran tanah di Pajeksan dan Kudukeras;
- Bahwa, saksi terakhir ketemu Tardjuki sudah lama sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tardjuki berada dimana sekarang karena waktu pergi tidak memberitahu dan anak-anaknya juga tidak ada kabarnya pergi kemana;
- Bahwa, saksi tahu rumah Tardjuki di Kauman Juwana; Atas keterangan dari ketiga orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi POERNOMO

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan Dwi Yudiarsi (Pemohon I), Pemohon yang lain tidak kenal;
- Bahwa, saksi Perangkat Desa sebagai Kaur Keuangan sejak tahun 1995;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Kaur Keuangan adalah mengurus keluar dan masuknya uang pemerintah desa, diluar sebagai perangkat sering dimintai bantuan oleh warga untuk pembuatan Akta, KK, KTP, SIM;
- Bahwa, saksi tidak ada bengkok hanya terima gaji atau siltap;
- Bahwa, saksi tahu dulu Dwi Yudiarsi ini warga Desa Kauman;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama Indonesia orang tua Dwi Yudiarsi tapi berlima itu saya kenal;

Hal. 10 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu administrasi ditempat saksi dulu KK tidak ada nama Indonesia jadi saksi tidak tahu nama Indonesianya, sebagian warga saya itu Cina;
- Bahwa, saksi tahu dulu belum punya buku data kependudukan hanya ada buku kuning/KK kuning dan bukunya di Desa sudah tidak ada sudah 20 (dua puluh) tahunan saksi belum jadi perangkat desa, tapi sekarang data kependudukan sudah tertata rapi;
- Bahwa, saksi tidak memegang Buku letter c yang megang Sekdes;
- Bahwa, saksi tahu rekam jejak warga ada di buku/KK kuning tapi buku itu sudah tidak ada dan warga semua di data baru lagi sejak tahun 2004 pakai sistem siak;
- Bahwa, saksi tahu rekam jejak Dwi Yudiarsi ini dulu tinggal di desa Kauman dan pindah ke Pajeksan;
- Bahwa, saksi tahu namanya Ayem dan Jamari dulu orang Kauman dan menikah di desa Kauman;
- Bahwa, saksi tahu data mereka ada, keluar KK kuning data mereka terdiri Ayem, Jamari dan 5 (lima) orang anak, saya paham nama 5 (lima) anak ini, lalu mereka pindah ke Pajeksan setelah punya 5 (lima) anak itu;
- Bahwa, saksi tahu waktu pindah ke Pajeksan anak-anak mereka belum menikah semua;
- Bahwa, saksi tahu mereka pindah, setelah pindah saya tidak berhubungan lagi sama mereka;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa mereka pindah;
- Bahwa, saksi sekitar 20 (dua puluh) tahunan tidak berhubungan dengan Ayem dan Jamari, tidak ada yang datang menemui saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah warisan atau tanah dan harta kekayaan keluarga dari Para pemohon, baru 2 (dua) minggu yang lalu saya dihubungi Meni karena ada permohonan ini dan minta saya jadi saksi karena mereka dulu pernah tinggal di Kauman sebagai warga;
- Bahwa, saksi tahu untuk menerangkan silsilah keluarga, tidak ada yang lain;
- Bahwa, saksi tahu Ayem dan Jamari dari Desa Kauman;
- Bahwa, saksi tahu sudah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu jadi warga Pajeksan tanpa ada surat pindah dari desa;

Hal. 11 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahu tahu, waktu itu saksi tanya tentang kependudukan Ayem dan Jamari;

3. Saksi KARSO

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon semua, kenal dengan Dwi Yudiarsi sudah lama, sejak saksi ada hubungan kerja dengan adiknya sekitar tahun 1986;
- Bahwa, saksi kenal Dwi Yudiarsi tidak akrab atau biasa;
- Bahwa, saksi tidak kenal, tidak pernah ketemu dia suaminya Ayem, kalau dengan Ayem saya kenal;
- Bahwa, saksi tahu mereka punya anak 6 (enam) yaitu: Tardjuki tidak diketahui keberadaannya, Ratnawati sudah meninggal, Dwi masih hidup, Lis masih hidup, Lanny sudah meninggal karena sakit jantung dan Gunawan sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak tahu, saksi juga tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Lanny meninggal;
- Bahwa, saksi tahu Lanny itu nama sebenarnya adalah Lanny Setyawati;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada nama lain dari Lanny Setyawati, kalau nama panggilannya Tre;
- Bahwa, saksi tahu Gunawan punya anak 3 yaitu Pangpang, Lingling dan Chenchen;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama Indonesianya;
- Bahwa, saksi mengetahui Lanny tidak kerja;
- Bahwa, saksi diminta ke Pengadilan untuk masalah ketidakhadiran Tardjuki dan masalah tanah;
- Bahwa, saksi tahu tanahnya Lanny;
- Bahwa, saksi tahu tanah Bu Lanny ada 3 (tiga);
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut atas nama Bu Lanny semua tidak ada nama orang lain;
- Bahwa, saksi tahu selain tanah ada deposito atas nama Bu Lanny juga;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai depositonya;
- Bahwa, saksi mengetahui deposito tersebut ada di BCA;
- Bahwa, saksi sama Bu Lanny ada hubungan kerja;

Hal. 12 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu uang yang diambil untuk sekolah anak Bu Meni. Bu Meni kan tidak bekerja jadi sekolah anaknya dibiayai oleh Bu Lanny sejak kecil;
- Bahwa, saksi tahu yang dibiayai cuma anaknya Meni karena Gunawan orangnya kan kaya;
- Bahwa, saksi tahu deposito tersebut untuk membiayai sekolah;
- Bahwa, saksi tahu anaknya Bu Meni;
- Bahwa, saksi tahu anak Bu Meni dari masih kecil diangkat anak sama Bu Lanny dan telah dibiayai sekolahnya;
- Bahwa, saksi tahu anaknya Bu Meni masih SMA;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ketidakhadiran Tardjuki beserta anaknya (Sutjipto dan Wahono) yang telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2000 atau sekitar 22 (dua puluh dua tahun) dan tidak pernah kembali hingga saat ini dan karena itu Para Pemohon memohon agar Tardjuki beserta anaknya (Sutjipto dan Wahono) tersebut dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa masalah ketidakhadiran diatur dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “jika terjadi, seorang

Hal. 13 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon ingin melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan mengambil Deposito berjangka dan menandatangani surat-surat yang terkait yang dibutuhkan Para Pemohon karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal 463 KUH Perdata sebagaimana disebutkan di atas, maka syarat utama untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir adalah adanya keadaan yang mendesak yang berhubungan dengan harta kekayaan atau kepentingan dari orang yang telah meninggalkan tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dituntut atau dimohonkan oleh Para Pemohon I Dwi Yudiarsi dan Pemohon II Lis Hartati dalam perkara ini sebagai wakil dari Tardjuki beserta anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono yang tidak diketahui keberadaannya, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan yang tidak terurus dari saudaranya yang bernama Lanny Setyawati dapat dinyatakan tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pertama dari Jamari dan Ayem yang bernama Tardjuki dan anak-anaknya Sutjipto dan Wahono tersebut telah pergi meninggalkan Para Pemohon sejak tahun 2000 atau sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah kembali hingga saat ini (Bukti P.10 dan Bukti P.11);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang bernama Dwi Yudiarsi dan Lis Hartati saat ini sudah tua dan kondisi kesehatan menurun sementara Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus dan melakukan perbuatan hukum menandatangani surat yang terkait tentang proses perpindahan hak (Balik Nama) dari Lanny alias Lanny Susiana dan Ratnawati (Bukti P.14) yang telah meninggal dunia;

Hal. 14 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon Dwi Yudiarsi (Pemohon I) dan Lis Hartati (Pemohon II) sudah berusia lanjut dan membutuhkan perawatan namun anak angkat Pemohon yang bernama KARSONO tersebut tidak berada di sampingnya untuk memberika perawatan yang dibutuhkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi KEADILAN walaupun tidak dituntut dalam permohonan ini Pengadilan merasa perlu untuk menetapkan bahwa Para Pemohon berhak untuk melakukan balik nama atas :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Kudukeras atas nama Lanny Susiana;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00073/Pejaksan atas nama Lanny Setyawati;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/ Pajeksan atas nama Ratnawati
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Sukun atas nama Lanny Susiana;

Dan juga untuk mengambil Deposito atas nama Lanny Setyawati :

1. Deposito Berjangka BCA No. AI 748463 No. Rekening 8940327459 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Deposito Berjangka BCA No. AI748464 No. Rekening 8940327556 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Deposito Berjangka BCA No. AI 748476 No. Rekening 8940136466 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Deposito Berjangka BCA No. AI 748475 No. Rekening 8940336474 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Deposito berjangka BRI No DD 00042255 No rekening 0066-01-006554-40-3 sebesar Rp 100.000.000
6. Deposito Berjangka BRI No DD 00042271 No Rekening 0066-01-006570-40-9 sebesar 100.000.000

Yang seharusnya saudara Para Pemohon yang bernama Tardjuki menjadi ahli waris saudaranya yang telah meninggal dunia yaitu Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati (Bukti. P. 14 dan Bukti P.16) dan anak-anak Tardjuki sebagai ahli waris juga dalam keadaan tidak hadir karena ikut meninggalkan rumah, menjadi atas nama Para Pemohon dan berhak menandatangani surat-surat yang terkait tentang proses perpindahan hak (balik nama) sertifikat dan mengambil deposito tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 463 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Hal. 15 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tardjuki (anak laki-laki pertama pasangan suami istri Jamari dan Ayem) bersama anak-anaknya yang bernama Sutjipto dan Wahono dalam keadaan tidak hadir;
3. Menetapkan Pemohon II Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki dan anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan Mengambil Deposito Berjangka dan menandatangani surat-surat yang terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arni Muncarsari

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pti